



PUTUSAN

Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, semula bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 September 2023 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan nomor register 1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 13 September 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058/02/III/2009, tertanggal 01 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MADIUN selama 1 tahun. Kemudian Tergugat pergi bekerja di Papua selama 1 tahun. Kemudian Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di Papua selama 2 tahun 6 bulan. Kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pergi bekerja 3 tahun. Kemudian Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan. Ba'da Dukhul dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

a. Anak Ke : 1 (satu)

Nama : Muhammad Fardhan Pahlevi

NIK : 3519031604090001

Tempat Lahir : Kota Madiun

Tanggal Lahir : 16/04/2009

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Kelas IX

Diasuh Oleh : Penggugat

b. Anak Ke : 2 (dua)

Nama : Muhammad Hamzah Faletahan

NIK : 3519033010120001

Tempat Lahir : Keerom

Tanggal Lahir : 30/10/2012

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Kelas V

Diasuh Oleh : Penggugat

3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;

c. Tergugat seringkali meninggalkan hutang seperti pinjaman online, dan Penggugat lah yang harus melunasinya;

d. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Agustus tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya tanpa alasan yang jelas, tanpa memberi khabar hingga saat ini dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor:474/487/402.404.18/2023 tanggal 12 September 2023, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan hingga saat ini;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Yuri bin Alan Sahar Harahap) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519034809890002 Tanggal 28-05-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx , bermeterai cukup, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :058/02/III/2009 Tanggal 02 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Geger xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, bukti P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor : 474/487/402.404.18/2023 Tanggal 12-09-2023 dari Kantor xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bukti P3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Zai
nal Fauzi bin Muh Nuh, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 02 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun -rukun saja, namun sejak juni tahun 2015 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat serta banyak memiliki hutang puncaknya Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas; ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SA

KSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, alamat KABUPATEN
MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 02 Maret 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun -rukun saja, namun sejak juni tahun 2015 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat serta banyak memiliki hutang puncaknya Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ; ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 4 tahun 1 bulan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2009 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Geger xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang dilalihkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa bukti P3 adalah surat keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sumberejo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2009 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, puncaknya Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi #5202# serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**840.000,00** (**Delapan ratus empat puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:1080/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Pan	Rp.	20.000,00
	ggilan		
	Pertama P		
	dan T		
c.	Red	Rp.	10.000,00
	aksi		
d.	Pe	Rp.	10.000,00
	mberitahua		
	n Isi		
	Putusan		
2.	Bia	Rp.	100.000,00
	ya proses		
3.	Pan	Rp.	435.000,00
	ggilan		
4.	Pe	Rp.	125.000,00
	mberitahuan Isi		
	Putusan		
5.	Pen	Rp.	100.000,00
	yumpahan		
	Saksi		
6.	Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH		Rp	840.000,00
			0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)